

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan memiliki banyak kelemahan dari berbagai aspek, misalnya kurang kecerdasan, wawasan, pergaulan, dan mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Atas dasar itu, kesaksian perempuan bernilai setengah jika dibandingkan dengan menyebut perempuan relatif lemah akalnya, maka perempuan dianggap tidak dapat menduduki jabatan-jabatan yudikatif karena menuntut kesempurnaan akal. Larangan perempuan untuk menjadi hakim tampaknya sebanding dengan larangan perempuan menjadi (kepala negara) haruslah laki-laki dan para fuqaha telah bersepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam (khalifah/kepala negara)'. dalam memutuskan perempuan menjadi hakim. Atas dasar itu penulis berpendapat bahwa yang perlu dikaji lebih komprehensif adalah bagaimana peluang perempuan untuk menjadi hakim pada lembaga peradilan di negara

negara muslim yang hingga saat ini tampak belum mendapatkan pengakuan dan kedudukan yang memadai, baik dari segi regulasi maupun eksistensinya. Masalah yang juga perlu dikaji lebih mendalam mengapa terjadi diskriminasi antara hakim perempuan dan hakim laki-laki.¹

Perempuan yang sejati nya memiliki populasi yang besar, namun pada kenyataan tampak tidak memiliki representasi yang memadai, baik di di lingkungan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. karena hakim adalah seorang yang berwenang dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, dan hakim merupakan pemimpin, pemimpin dalam menyelesaikan masalah. oleh karena nya hakim dalam bertindak dan mengambil keputusan harus di dasari oleh ijtihad yang bersumber dari ilmu bukan dari hawa nafsu.²

Perubahan Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan pendapat fiqh yang sangat tajam seputar legalitas syar'i dalam memandang perempuan di ranah publik,

¹ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*, (jogjakarta:2011) h. 3

² Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim,...*, h. 7

khususnya lingkup peradilan. Salah satu alasan ulama mempermasalahkan hakim perempuan karena melihat tugas dan beban yang dipegang hakim sehingga menyebabkan para ulama, tokoh dan mujtahid Islam masih berbeda pendapat. Penolakan ini bukan berarti mengabaikan institusi kehakiman, tetapi mereka lebih menganggap hal itu merupakan fardhu kifayah. Salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, antar suku bangsa dan keturunan, perbedaannya hanya terletak pada tingkat ketakwaan dan pengabdianya kepada Allah SWT. Sebagaimana telah termaktub dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 112, ayat 71 dan surat at-Tahrim ayat 5, yang menguraikan persamaan derajat laki-laki dan perempuan kecuali pada masalah ketakwaan. Hal ini merupakan suatu usaha yang berat dan sangat mulia, dimana dahulu sebelum Islam datang, banyak negara bahkan ajaran agama di luar Islam yang memandang perempuan sangat hina dan tak berarti, ³pembawa bencana sehingga harus

³Ikhyak, 'Konsep Hakim Perempuan Dalam Peradilan Agama Indonesia' dalam *Jurnal Inklusif*, Vol. 1 Edisi 1 (2016), <http://id.portalgaruda.org>, diunduh pada 21 November 2018

dimusnahkan karena Islam memandang masalah peradilan ini merupakan tugas pokok dalam menegakkan keadilan dan mempunyai kedudukan tinggi dalam penegakan hukum. Kepala negara (pemimpin) para ulama pun memperdebatkan persoalan ini, Mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin (kepala negara). seperti telah kami jelaskan di mungkin memiliki bakat dan keahlian yang sama dengan yang dimiliki laki-laki dengan kata lain, perempuan sama sekali tidak boleh dianggap sebagai orang kelas dua setelah laki-laki, akan tetapi agama melarang perempuan bekerja sebagai pengacara. Alasannya, profesi sebagai pengacara mengharuskan dirinya untuk berbaur atau bahkan berduaan dengan laki-laki asing yang jelas dilarang oleh agama. Dalam *al-Mawasiliah al-fiqhiyyah al-kuwatiyyah* ditegaskan, keputusan hukum seorang perempuan itu tidak sah. dalilnya adalah hadis, tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan”, keputusan hukumnya juga tidak boleh dilaksanakan. Pahalanya, melaksanakan sebuah keputusan hakim berarti mengakui keabsahan keputusan hukum tersebut berarti

mengakui ke absahan ke putusan hukum tersebut. Pendapat ini di kemukakan oleh imam maliki dan al-syafi'i dan ahmad. Pendapat berbeda di kemukakan oleh mazhab hanafi. menurut mereka, keputusan seorang perempuan yang di terima kesaksiannya adalah sah apabila ke putusan hukum yang di keluarkannya sejalan dengan ketentuan allah maka itu mesti di terima dan di jalankan. apa bila dia mengambil satu keputusan hukum terkait masalah pidana yang di kemukakan di setuju hakim laki-laki, maka tak ada seorang pun yang boleh membatalkan dan menolah keputusan itu. generasi belakang ulama mazhab syafi'i menyatakan: apabila rakyat terpaksa di pimpin oleh seorang perempuan karena alasan-alasan yang bersifat darurat.⁴ ada sejumlah argumen yang dijadikan dasar oleh kalangan *fuqahâ'* dalam melihat kedudukan hukum perempuan sebagai hakim, yakni: Pertama, pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat al-Quran yang secara substansi telah memposisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Kalangan *fuqahâ'* berpendapat demikian mengacu kepada QS. al-Nisâ' ayat 34 Kaum laki-

⁴Husen Muhamad, *Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: 2PT LKIS Printing Cermerlang, 2001), h. 36-37

laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah me-nafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh ka-rena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudi-an jika mereka mentaatimu, maka ja-nganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Sedangkan kelompok ulama mendu-kung penerimaan perempuan diterima seba-gai hakim dikemukakan oleh Imâm Abû Hanifah. Ia menegaskan bahwa perempuan dibolehkan menjadi hakim dalam perkara perdata (muamalah).⁵dari beberapa pro dan kontra perbedaan pendapat uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian, memberikan gambaran apa yang ada bagai mana peran perempuan di

⁵Hussein Muhammad, *Fiqh*,..., h. 37

wilayah al-qadha yang akan di tuangkan dalam sebuah skripsi yang ber judul PERAN PEREMPUAN DALAM WILAYAH ALQADHA (KEKUASAAN KEHAKIMAN) STUDI TERHADAP PANDANGAN IMAM SYAFI'I

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di teliti sebagai berikut :

1. Bagaimana peran perempuan dalam wilayah al qadha (kekuasaan kehakiman?)
2. Bagaimana peran perempuan dalam wilayah al qadha (kekuasaan kehakiman) menurut imam syafi'i?

C. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas, agar lebih terfokus ke pada masalah peran perempuan dalam wilayah al qadha (kekuasaan kehakiman) studi terhadap pandangan imam syafi'i

D. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah yang telah di temukan, maka tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran perempuan dalam wilayah al qadha (kekuasaan kehakiman)
2. Untuk mengetahui peran perempuan dalam wilayah al qadha (kekuasaan kehakiman) studi pandangan imam syafi'i

E. Manfaat atau Signifikansi Penelitian

Penulis berharap bahwa masalah yang akan diteliti sesuai uraian di atas dapat bermanfaat baik untuk penulis sendiri secara pribadi maupun lembaga pendidikan. Selanjutnya, penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat di tinjau aspek teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis:
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah.
 - b. untuk menambah wawasan ke ilmunan dan memperkanya nya ilmu pengetahuan tentang peran perempuan dalam wilayah al qadha (kekuasaan kehakiman)

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan wawasan ke pada masyarakat mengenai peran perempuan dalam wilayah al qadha (kekuasaan kehakiman)
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peran perempuan dalam wilayah al qadha (kekuasaan kehakiman) studi terhadap pandangan imam syafi'i.

F. Penelitian terdahulu yang Relevan

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti ini, akan di cantumkan penelitian yang satu tema yang terdahulu:

No	SKRIPSI NAMA/NIM/JUDUL/PERGURUAN TINGGI	KETERANGAN
1	Eha julaeha/00325645/ Tentang Kedudukan Hakim Wanita Di tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Negeri Serang.) /Universitas Islam Sultan Maulana Hasanudin Banten.	Rumusan Masalah 1. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap hakim perempuan? 2. Bagaimana kedudukan hakim wanita di tinjau Dari

	<p>Persamaan penelitian terdahulu Eha julaeha dengan penelitian saya:</p> <p>Perbedaan penelitian terdahulu Eha julaeha dengan penelitian saya:</p>	<p>perspektif Hukum Islam (studi Di Pengadilan Negeri)?</p> <p>Tentang Kedudukan Hakim Wanita.</p> <p>Di tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Negeri Serang.)/Universitas Islam Sultan Maulana Hasanudin Banten.</p>
2.	<p>PuthutSyahfaruddin/11360064/Kedudukan Hakim Perempuan (studi komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm)/Universitas Islam Negri Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Persamaan penelitian terdahulu Puthut Syahfaruddin dengan penelitian saya:</p> <p>Perbedaan penelitian terdahulu puthut Syahfurddin dengan penelitian saya:</p>	<p>Rumusan Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana latarbelakang terjadinya perbedaan antara Abu Hanifah dan Ibn Hazm? 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Ibn Hazm? Kedudukan Hakim Perempuan studi komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm)/Universitas Islam Negri Kalijaga Yogyakarta.

G. Kerangka Pemikiran

Bolehkah wanita menjabat sebagai hakim? Masalah ini termasuk yang di perselisihkan di kalangan para fuqaha' dahulu. Segolong dari mereka yakni dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat tentang tidak bolehnya seorang wanita menjabat sebagai hakim. Sementara mazhab Hanafi berpendapat tentang bolehnya seorang wanita menjadi hakim dalam urusan harta, yakni dalam peradilan perdata Madzhab Hambali, madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian wanita bersama laki-laki tidak bisa di terima terkecuali dalam urusan yang berkenaan dengan harta dan raga nya. Kekuasaan kehakiman dalam praktik di selenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan adalah menerima, Ibnu Jarir At-thabari berkata: seorang wanita boleh menjadi seorang hakim secara mutlak dalam segala urusan; sebab wanita itu di bolehkan menjabat sebagai hakim. Ibnu Hazm berkata: "sesuatu yang boleh jika seorang wanita menjabat sebagai (hakim). berdasarkan ke pada mazhab Hanafi

dan lainnya.⁶ memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang di ajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX, pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR beserta penjelasannya. Hasil amandemen tersebut telah mengubah struktur kekuasaan kehakiman, karena di samping Mahkamah Agung juga muncul lembaga kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2), menyebutkan: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi''. Dalam memberikan sebuah keputusan, hukum Islam menghendaki agar qadhi/hakim menyelesaikan perkara dalam keadaan resah gelisah, letih dan lesu, sehingga tertekan jiwanya. Hakim harus menjauhkan dirinya dari segala hal yang

⁶Kasimu, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Jakarta: Elex Media Komputind, 2017) h. 403

menyebabkan ia tidak adil dalam memutuskan perkara selain dari itu, hakim di larang memutuskan perkara yang melibatkan dirinya sendiri atau kerabatnya seperti ayahnya sendiri, atau anaknya. Hal ini di larang karena khawatir hakim dalam memeriksa perkara itu cenderung untuk membela dan memutuskan hukum demi kemaslahatan mereka. Hakim juga dilarang mengadili dan memutuskan perkara terhadap suatu kasus dimana antara hakim dan pihaknya yang ber perkara dan saling bermusuhan.⁷ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan tertinggi dan termasuk dalam wilayah kekuasaan publik (*al-wilayah al-awammah*) kekuasaan ini juga bersifat memaksa (*ash-sulthah al-mulzimah*). Oleh karena itu, untuk menduduki jabatan ini diperlukan sejumlah persyaratan. Para ahli fiqh menyebut beberapa persyaratan yang disepakati yaitu: beragama Islam, berakal, dewasa, dan merdeka, sehat jasmani, adil, dan memahami hukum-hukum syariat. Sementara persyaratan jenis kelamin di perbedakan. Ada tiga pandangan ulama mengenai syarat yang terakhir ini. *Pertama*, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i,

⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013) h.92-176.

dan ahmad bin hanbal menyatakan bahwa jabatan ini haruslah di serahkan ke pada laki-laki dan tidak boleh perempuan menurut mereka seorang hakim di samping harus menghadiri sidang-sidang terbuka yang di dalam nya terdapat kaum laki-laki, iya juga harus memiliki kecerdasan akal yang prima(*kamal ar-ra'yi watamam al-aql wa al-fathanah*).padahal, menurut mereka, tingkat kecerdasan perempuan berada di bawah kecerdasan kaum laki-laki (*naqishat al-aql qalilat ar-ra'y*).selain itu, perempuan dalam posisi tersebut akan berhadapan dengan laki-laki.kehadirannya seperti ini akan dapat menimbulkan *fitnah* (gangguan).argumen lain yang di kemukakan golongan ini adalah fakta sejarah nabi dan juga *al-khulafa ar-rasyidin*, dan penguasa penguasa Islam sesudah nya, tidak pernah memberi kekuasaan ke pada perempuan. Sejarah Islam tidak pernah membuktikan ada perempuan yang menduduki jabatan ini.pendapat kedua di kemukakan mazhab hanafi dan ibn hazm-azh-zhahiri.mereka mengatakan bahwa laki-laki bukan syarat mutlak untuk kekuasaan kehakiman.perempuan boleh

saja menjadi hakim.⁸ Hanya saja, ia hanya di perbolehkan mengadili perkara-perkara di luar pidana berat (*hudud* dan *qishash*). alasan mereka karena perempuan juga di benarkan menjadi saksi untuk perkara perkara tadi.selain itu,*qodhi* (hakim) bukan lah penguasa. Tugas nya hanya melaksanakan dan menyampaikan hukum agama fungsi nya sama dengan *mufti*. (pemberi fatwa hukum). Selain itu golongan ini juga menolak hadist mengenai kepemimpinan negara sebagai dasar hukum fungsi yudikatif ibn hazm.⁹

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis *Deskriptif Kualitatif* artinya metode ini di gunakan karena data yang di gunakan berupa data yang di kumpulkan berupa kata-kata,gambaran dan bukan angka.selain itu, semua yang di kumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah di teliti. Data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, sehingga dapat

⁸Husaein muhammad, *fiqh perempuan:Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,(yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2001) h. 190

⁹Husaein muhammad, *fiqh perempuan*,..., h. 191

memberikan kejelasan terhadap kenyataan dan realitas yang nantinya menjadi bahan materi untuk di bahas. Metode ini digunakan untuk mengetahui mengenai peran perempuan dalam wilayah al-qadha (kekuasaan kehakiman) study pandangan imam syafi'i.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian (*library research*). Penelitian ini lebih menuntut kejelasan penelitian serta sangat menekankan terhadap aspek analisa, terutama dalam mencari informasi dan data yang di hubungan dengan objek penelitian ini. Maksud dari penelitian (*library research*) atau tinjauan pustaka ini maksud nya yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang setidak- tidak nya, membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan di bahas tersebut.

1. Pendekatan penelitian

Mengingat objek penelitian ini menyangkut kajian sejarah dan pemikiran, maka pendekatan penelitian ini menggunakan metode historis. Karena materi ini

berkesimbangan dengan historis maka perlu di lihat benang merahnya dalam pengembangan pikiran tokoh yang ber sangkutan.

2. Sumber Data

Penulisan kripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam mengumpulkan data, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Adapun pincuan masing-masing sumber yaitu:

a. Data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuhan atau alat pengambilan data langsung dan subjek sebagai sumber informasi yang di cari. Dalam hal ini penulis penulis menggunakan data primer.

b. Data sekunder

Data sekunder atau data dari tangan kedua adalah data yang di peroleh lewat pihak lain, tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder

biasanya berwujud data dokumentasi atau data yang telah tersedia.¹⁰

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yakni tinjauan penelitian kepustakaan. Tinjauan pustaka ini maksudnya merujuk suatu buku atau literatur yang setidaknya, membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas.¹¹

d. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian oleh sebab itu, dalam menganalisa data penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.¹²

e. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman ke pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah tahun 2018.

¹⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91

¹¹Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*,....., h. 97

¹² Sudarjto, *metodologi penelitian filsafat*,....., h. 66

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini penulis membagi ke dalam 5(lima) bab dan setiap bab di bagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau signifikansi penelitian , Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II** Biografi Imam Syafi'i riwayat kelahiran Imam Syafi'i , silsilah Imam Syafi'i, nasihat nasihat Imam Syafi'i, karya-karya Imam Syafi'i pemikiran Imam Syafi'i dan wafatnya Imam Syafi'i
- BAB III** Dalam bab iii ini penulis akan membahas mengenai kekuasaan kehakiman

BAB IV Pemikiran imam syafi'i mengenai peran perempuan dalam wilayah al-qadha (kekuasaan kehakiman) studi pandangan Imam Syafi'i

BAB V Penutup, yang meliputi : Kesimpulan dan saran-saran Lampiran-lampiran.